



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")  
PT DUTA INTIDAYA TBK  
("Perseroan")**

**Mata Acara RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2019:**

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2017.

**Penjelasan:**

Berdasarkan Mata Acara, Perseroan akan mengusulkan kepada para pemegang saham pada RUPSLB untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ("AD") tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang diwajibkan oleh pengumuman bersama tertanggal 11 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian kegiatan usaha dan anggaran dasar perusahaan-perusahaan Indonesia dengan keterangan yang relevan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2017.

**Usulan Perubahan atas AD**

Untuk menambahkan paragraf-paragraf berikut ini sebagai paragraf 2 (iii) segera setelah paragraf 2 (ii) Pasal 3 AD.

- "(iii) Sehubungan dengan kegiatan usaha di atas, Perseroan menjalankan perdagangan besar dan eceran melalui gerai-gerai luring dan/atau daring sebagai berikut:
- a. **Perdagangan besar farmasi** yang mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan.
  - b. **Perdagangan eceran barang farmasi di apotik** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu,

kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.

- c. **Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin. Contohnya adalah toko obat.
- d. **Perdagangan besar obat tradisional** yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu.
- e. **Perdagangan eceran obat tradisional** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.
- f. **Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran** yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.
- g. **Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrument dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).
- h. **Perdagangan besar kosmetik** yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
- i. **Perdagangan eceran kosmetik** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.
- j. **Perdagangan besar alat olahraga** yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
- k. **Perdagangan besar susu dan produk susu** yang mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.

- l. **Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu** yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral dan lain-lain.
- m. **Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.
- n. **Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula** yang mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula.
- o. **Perdagangan besar berbagai macam barang** yang mencakup usaha perdagangan berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).
- p. **Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store)** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.
- q. **Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
- r. **Perdagangan eceran pelengkap pakaian** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
- s. **Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri)** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus aromatik/penyegar minyak atsiri, seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.
- t. **Perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok b., c., e., g., i., dan s.** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok b., c., e., g., i., dan s. seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (simplisia).

- u. **Perdagangan eceran kaca mata** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata, seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (contact lens, soft lens) dan frame kaca mata.
- v. **Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
- w. **Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- x. **Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- y. **Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- z. **Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam huruf w. sampai dengan y.** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam w. sampai dengan y. melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- aa. **Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.”

### **Perubahan Pasal 3 setelah penggabungan Usulan Perubahan AD di atas**

Perubahan Pasal 3 setelah penggabungan Usulan Perubahan di atas akan menjadi sebagai berikut:

#### **PASAL 3**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - (i) Kegiatan usaha utama:
    - a. Menjalankan usaha di bidang pengeceran dan perdagangan produk kecantikan dan kesehatan, obat-obatan, barang farmasi, peralatan medis dan kesehatan, produk perawatan pribadi dan kulit, parfum dan kosmetik, produk-produk bayi dan barang dagangan umum pada toko dan/atau apotek;
    - b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan makanan dan minuman;
    - c. Menjalankan usaha selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, waralaba dan pemasok (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain atas dasar komisi; dan
    - d. Mengimpor barang-barang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan diatas.
  - (ii) Kegiatan usaha penunjang:
    - a. Memasarkan dan mendistribusikan di dalam negeri barang-barang sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan diatas; dan
    - b. Menyenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung dan/atau terkait dengan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan diatas, termasuk melaksanakan transaksi yang bersifat operasional dengan pihak ketiga.
  - (iii) Sehubungan dengan kegiatan usaha di atas, Perseroan menjalankan perdagangan besar dan eceran melalui gerai-gerai luring dan/atau daring sebagai berikut:
    - a. **Perdagangan besar farmasi** yang mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan.
    - b. **Perdagangan eceran barang farmasi di apotik** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik,

- misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.
- c. **Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin. Contohnya adalah toko obat.
  - d. **Perdagangan besar obat tradisional** yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu.
  - e. **Perdagangan eceran obat tradisional** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.
  - f. **Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran** yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.
  - g. **Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrument dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).
  - h. **Perdagangan besar kosmetik** yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
  - i. **Perdagangan eceran kosmetik** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.
  - j. **Perdagangan besar alat olahraga** yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).

- k. **Perdagangan besar susu dan produk susu** yang mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
- l. **Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu** yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral dan lain-lain.
- m. **Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.
- n. **Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula** yang mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula.
- o. **Perdagangan besar berbagai macam barang** yang mencakup usaha perdagangan berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).
- p. **Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store)** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.
- q. **Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
- r. **Perdagangan eceran pelengkap pakaian** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
- s. **Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri)** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus aromatik/penyegar minyak atsiri, seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.
- t. **Perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok b., c., e., g., i., dan s.** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok b., c., e., g., i., dan s. seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (simplisia).

- u. **Perdagangan eceran kaca mata** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata, seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (contact lens, soft lens) dan frame kaca mata.
- v. **Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik** yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
- w. **Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- x. **Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- y. **Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- z. **Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam huruf w. sampai dengan y.** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam w. sampai dengan y. melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- aa. **Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya** yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.

**Jakarta, 24 Oktober 2019**  
**PT DUTA INTIDAYA TBK**  
**DIREKSI**